

**IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR DOMINAN TERJADINYA KASUS
CERAI GUGAT PADA MAHKAMAH SAR'IYAH
KABUPATEN ACEH TENGAH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh

**AIDA FITRI
NIM. 150402078**

Prodi Bimbingan dan Konseling Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM
1441 H/ 2020 M**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah
Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam**

Oleh

**AIDA FITRI
NIM. 150402078**

DISETUJUI OLEH

Pembimbing I,



**Drs. Maimun M,Ag
NIP. 195812311986031053**

Pembimbing II,



**Azhari M,A
NIDN. 2013078902**

SKRIPSI

**Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Prodi Bimbingan dan Konseling Islam**


Diajukan Oleh:

**AIDA FITRI
NIM. 150402078
Pada Hari/Tanggal**

Selasa, 14 Januari 2020 M
11 Jumadil Awwal 1441 H

di
**Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah**

Ketua,




**Drs. Maimun M, Ag
NIP.195812311986031053**

Sekretaris,



**Azhari M.A
NIDN/2013078902**

Anggota I,



**Drs. Arifin Zain M. Ag
NIP.196812251994021001**

Anggota II,



**Drs. Umar latif, MA
NIP.1958112019922031001**

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry,**



**Drs. Fakhri, S. Sos., MA
196411291998031001**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Aida Fitri
NIM : 150402078
Jenjang : Strata Satu (S-1)
Jurusan/Prodi : Bimbingan Dan Konseling Islam

Menyatakan bahwa dalam skripsi berjudul “Identifikasi Faktor-Faktor Dominan Terjadinya Cerai Gugat Di Mahkamah Syar’iyah Aceh Tengah” tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-raniry.

Banda Aceh, 8 Januari 2020



an,

Aida Fitri

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Identifikasi Faktor-Faktor Dominan Terjadinya Cerai Gugat Pada Mahkamah Syar’iyah Aceh Tengah” Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja yang mendominasi terjadinya cerai gugat pada Mahkamah syar’iyah Aceh Tengah serta bagaimana bimbingan dan konseling islam terhadap kasus cerai gugat pada mahkamah syar’iyah Aceh Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendominasi terjadinya kasus cerai gugat pada Mahkamah Syar’iyah Aceh Tengah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu diawali dengan melakukan observasi langsung ke lapangan untuk melihat data-data yang ada pada mahkamah syar’iyah. Hasil dari penelitian yang di dapat, Faktor yang mendominasi terjadinya peningkatan angka cerai gugat pada mahkamah syar’iyah Aceh Tengah adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan 319 kasus, menyusul faktor kedua yaitu meninggalkan salah satu pihak dengan 52 kasus, dan faktor ketiga terakhir yaitu KDRT dengan 20 kasus. bimbingan Konseling Islam, sangat penting untuk dilakukan kepada setiap mereka yang bermaksud membina rumah tangga, Bimbingan Konseling Islam ini diberikan kepada mereka sebelum menikah atau sering di sebut bimbingan pra nikah yang diselenggarakan oleh kantor Kementerian Agama dan bimbingan pernikahan kembali ada ketika suami dan istri hendak melakukan perceraian ini adalah salah satu bentuk usaha dari kantor mahkamah syar’iyah Aceh Tengah dan Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah untuk terhindarnya dari peningkatan angka percerainya di kabupaten Aceh Tengah setiap tahunnya.

Kata Kunci : *Cerai Gugat, Mahkamah Syar’iyah Aceh Tengah*

KATA PENGANTAR



Segala puji kehadiran Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta kesehatan, kesempatan, dan kemampuan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa kita sanjung sajikan ke pangkuan baginda Nabi Besar Muhammad Saw, yang telah membawa umat manusia dari jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini.

Alhamdulillah dengan petunjuk dan karunia-Nya, penulis telah selesai menyusun skripsi yang sangat sederhana ini untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat guna mencapai gelar sarjana pada Prodi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul **“Identifikasi Faktor-Faktor Dominan Terjadinya Cerai Gugat Pada Mahkamah Sar’iyah Aceh Tengah”**.

Penulisan skripsi ini tidak akan selesai apabila tanpa bantuan serta dukungan dari berbagai pihak yang ikut terlibat meluangkan waktunya dalam membimbing, menyemangati, serta mendukung dan memberikan masukan dalam proses pembuatan skripsi dari awal hingga akhir. Dengan ini penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Keluarga tercinta, terutama Ayahanda Alisyah dan Ibunda Maryati yang selalu mencurahkan cinta dan kasih sayangnya serta tak pernah berhenti melantunkan doa, memberikan semangat, motivasi dan dukungan yang

sangat besar kepada penulis, sehingga skripsi ini bisa selesai. Dan kepada kakak/abang tercinta Dina Hayati, Khairani, Khairul Insani, Afwana, Wardah Laila yang telah memberikan semangat begitu besar kepada penulis. Serta terima kasih kepada keluarga besar yang sudah memberikan motivasi, dukungan, dan doa kepada penulis.

2. Kepada Drs. Maimun, M.Ag sebagai pembimbing I, penulis mengucapkan terima kasih telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, mencurahkan ide, memberi semangat dan dukungannya. Serta ucapan terima kasih kepada bapak Azhari M,A, selaku pembimbing II yang telah membimbing, memberi semangat, dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
3. Dr. M, Jamil Yusuf, M.Pd, selaku Penasihat Akademik (PA) yang selalu memberikan dukungan kepada penulis. Bapak Dr. Fakhri, S.Sos, M.A selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, ayah Drs. Umar Latif, MA, selaku Ketua Prodi Bimbingan Konseling Islam (BKI) ustadz Dr. Abizar M. Yati, Lc., MA selaku Sekretaris Prodi Bimbingan Konseling Islam, serta seluruh dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.
4. Kepada sahabat-sahabat, Alm Rahmatillah, Salfina, Ratna Sari, Kartini, Lia Rahmawati Azmi yang senantiasa meluangkan waktu serta memberikan inspirasi dan ide-ide untuk menulis skripsi dan terus mendukung penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.

5. Kepada teman-teman saya Ratu Ulya Fasya, Miftahul Jannah, Sri Utami, Yusti Teku sara, Sarah Nabila, Fajri, Riki Agustin, Fauzi, Nuratul Hikmah yang telah membantu dan memberikan motivasi yang tiada henti untuk penulis sehingga menjadi sebuah karya ilmiah.
6. Kepada teman-teman Jurusan Bimbingan Konseling Islam khususnya teman-teman unit 3, keluarga besar LDK Ar-Risalah dan keluarga besar Relawan Nusantara Aceh yang telah banyak membantu penulis dari masa kuliah, penelitian, hingga selesainya skripsi ini.

Akhir kata penulis memohon maaf atas segala khilafan yang pernah penulis lakukan. Penulis juga menyadari bahwa dalam penelitian dan penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Untuk itu, penulis mengharapkan masukan dan saran untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi penulis dan seluruh pembaca umumnya. Hanya kepada Allah penulis memohon rida-Nya. Amin ya Allah.

Banda Aceh, 8 Januari 2020
Penulis,


Aida Fitri

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Operasional	5
F. Kajian Terdahulu	7
BAB II KAJIAN TEORITIS	9
A. Tinjauan Umum Tentang Cerai Gugat	9
1. Definisi Perceraian	9
2. Pandangan Ulama Tentang Cerai Gugat (<i>Khulu</i>).....	10
3. Cerai Gugat Menurut Bimbingan Islam	11
4. Cerai Gugat Menurut Perundang-Undangan	13
5 . Akibat Cerai Gugat.....	15
B. Faktor-Faktor Peceraian	17
1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	17
2. Masalah Ekonomi.....	18
3. Sikap Egosentrisme	19
4. Perselingkuhan	19
5. Pendidikan.....	20
6. Nikah Usia Dini.....	23
C. Penerapan Bimbingan Konseling Islam	26
1. Bimbingan Penghayatan Ajaran Islam	27
2. Bimbingan Sikap Saling Menghormati	27
3. Bimbingan Kemauan Berusaha	28
4. Bimbingan Sikap Hidup Efisien.....	28
5. Bimbingan Sikap Suka Mawas Diri	28
6. Bimbingan Mengatasi Perselisihan	29
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Metode Penelitian	30
B. Objek Dan Subjek Penelitian.....	31
C. Waktu Dan Lokasi Penelitian.....	31
D. Teknik Pengumpulan Data	31
E. Teknik Analisis Data	34

BAB IV	PEMBAHASAN	38
	A. Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah	38
	B. Struktur Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah	41
	C. Pimpinan Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah	42
	D. Faktor Cerai gugat	43
	E. Bimbingan Konseling Islam	46
BAB V	PENUTUP	54
	A. Kesimpulan	54
	B. Saran	55
	DAFTAR PUSTAKA	56
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 4.1 : Struktur Organisasi Mahkamah Sar'iyah Aceh Tengah..... 42



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hidup berkeluarga adalah fitrah yang diberikan Allah SWT kepada manusia. Karena itu, orang yang berakal dan sehat tentu mendambakan keluarga bahagia, sejahtera, damai dan kekal. Dalam membina keluarga ini, Islam tidak hanya membiarkan mencari solusi lewat akal tetapi Islam juga memberi petunjuk melalui Alquran dan hadits.¹ Sejatinya dalam kehidupan berkeluarga memiliki visi dan misi yang bisa membawa keluarga kepada ketenangan dan kebahagiaan baik secara materi maupun spiritual hingga mencapai keridhoan Allah SWT. Untuk mencapai visi dan misi tersebut sebuah keluarga haruslah melewati apa makna sakinah, mawaddah dan rahmah.

Sakinah dalam bahasa Arab mengandung arti tenang, merasa terlindungi, penuh kasih sayang dan memperoleh pembelaan. Keluarga sakinah merupakan keluarga yang tentram, terhormat dan dirahmati Allah SWT yang berlandaskan Alquran dan hadist untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.² Mawaddah dalam bahasa arab diartikan sejenis cinta membara, perasaan cinta dan kasih sayang yang menggebu-gebu kepada pasangan jenisnya juga diartikan sebagai perasaan cinta yang muncul dengan dorongan nafsu kepada pasangannya atau muncul karena adanya sebab-sebab yang bermotif fisik. Seperti cinta yang

¹ M. Sayyid Ahmad al-Musayyar, *Fiqih Cinta Kasih: Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga* (Jakarta: Erlangga, 2012), hal. 171.

² Kusumawati Hatta, *Membangun Keluarga Islami* (Banda Aceh : Nasa, 2016), hal.4.

muncul karena kecantikan, ketampanan, dan kemulusan fisik atau muncul karena harta benda kedudukan dan pangkat.³ Selanjutnya rahmah dalam bahasa arab mempunyai arti ampunan, anugerah karunia, belas kasih sayang. Rahmah juga jenis cinta dan kasih sayang yang lembut, terpancar dari kedalaman hati yang tulus, siap berkorban, melindungi yang dicintai tanpa pamrih.⁴ Keluarga (rumah tangga) yang dihiasi dengan sakinah, mawaddah, dan rahmah akan menciptakan keluarga yang bahagia dan penuh kasih sayang.

Melihat fenomena sekarang ini, banyak sekali masalah-masalah yang terjadi dalam sistem berkeluarga yang berdampak hubungan antara suami dan istri tidak harmonis. Masalah-masalah tersebut, seperti sulitnya ekonomi, kurangnya lapangan pekerjaan, perselingkuhan. Hal ini yang banyak memicu pudarnya keharmonis dalam rumah tangga. Padahal Allah SWT telah menggambarkan bagaimana suami dan istri dalam rumah tangga bisa saling memberi kasih sayang dan ketenangan, sebagaimana Allah SWT berfirman yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (ar-Rum: 21).

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT memberikan rasa kasih sayang di antara keduanya (suami dan istri), namun hal ini tidak direnungkan oleh

³ Kusuma wati hatta, *membangun keluarga islami....*, hal. 5.

⁴ *Ibid...*, hal. 6.

seseorang yang sudah berkeluarga sehingga sering terjadi pertengkaran dan konflik lainnya.⁵ Konflik rumah tangga menyebabkan tidak lagi harmonis dalam hubungan dan bisa berujung pada perceraian, yang semestinya rumah tangga dihiasi dengan sakinah, mawaddah dan rahmah akan tetapi pada kenyataannya banyak yang memilih bercerai.

Di provinsi Aceh sendiri kasus perceraian sangat tinggi, baik cerai talak maupun cerai gugat. Sebagaimana Mahkamah Syar'iyah Aceh menyatakan bahwa kasus perceraian se-Provinsi Aceh pada 2018 meningkat 13,11 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kasus perceraian di Aceh pada 2017 ada 4.917 kasus dan 2018 meningkat menjadi 5.562 kasus. Pada 2017 perkara cerai talak 1.331 dan cerai gugat 3.586. Kemudian, di 2018 cerai talak 1.562 dan cerai gugat 4.000.⁶ Kabupaten Aceh Tengah salah satu daerah dengan angka perceraian yang sangat tinggi, data yang diperoleh Serambi dari Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Tengah, angka perceraian di daerah Aceh Tengah pada tahun 2014-2015 meningkat. Ironisnya, perkara perceraian yang paling banyak didaftarkan di Mahkamah Syar'iyah yaitu cerai gugat. Sepanjang tahun 2014, terdapat 421 perkara perceraian dengan rincian 141 cerai talak dan 280 cerai gugat. Tahun 2015, angka perceraian meningkat, tercatat jumlah perceraian di tahun 2015 sebanyak 480 perkara dengan rincian 173 cerai talak dan 307 cerai gugat.⁷

⁵*Ibid.*, hal. 3.

⁶“Kasus Perceraian Meningkat 13,11 Persen di Aceh”, *Republika*, 31 Januari 2019.

⁷“Kota Dingin pun Membara”, *Harian Serambi*, 14 Februari 2016.

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya perceraian di Aceh Tengah. Tahun 2014, perceraian karena tidak ada tanggung jawab, kurang harmonis dalam menjalani kehidupan berumah tangga, faktor cacat biologis, cemburu, ekonomi, nikah di bawah umur, serta gangguan pihak ketiga. Begitu juga di tahun 2015, perkara perceraian faktor terbesar akibat kurang harmonisnya rumah tangga, tidak bertanggung jawab, krisis moral, penganiayaan berat, kekejaman mental, cemburu, kawin paksa, nikah di bawah umur dan gangguan pihak ketiga.⁸

Melihat angka perceraian yang ada di Kabupaten Aceh Tengah sangat tinggi, terutama kasus cerai gugat dengan berbagai macam faktor yang telah disebutkan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti kasus perceraian cerai gugat dengan judul “Identifikasi faktor-faktor dominan terjadinya kasus cerai gugat pada Mahkamah Sar’iyah di Kabupaten Aceh Tengah.” Penelitian ini akan difokuskan pada tahun 2018 untuk mencari faktor-faktor dominan dalam kasus cerai gugat ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. faktor-faktor apa saja yang mendominasi terjadinya cerai gugat pada Mahkamah Sar’iyah Aceh Tengah
2. Bagaimana Bimbingan dan Konseling Islami terhadap kasus cerai gugat di Mahkamah Sar’iyah Aceh tengah.

⁸“Kota Dingin pun Membara”, *Harian Serambi*, 14 Februari 2016.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendominasi terjadinya kasus cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Aceh tengah.
2. Untuk mengetahui bimbingan dan konseling islami terhadap kasus cerai gugat di mahkamah syar'iyah Aceh tengah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dapat di kemukakan menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi teman-teman para pencari ilmu, dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang bimbingan dan konseling Islam. Adapun manfaat praktis dari hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah sehingga merumuskan kebijakan dalam mengurangi cerai gugat di Kabupaten Aceh Tengah dan bagi masyarakat luas dapat memberi wawasan dan pemahaman berkaitan dengan penyebab terjadinya cerai gugat ini.

E. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pemahaman peneliti maupun pembaca dalam penelitian ini, peneliti akan memberikan definisi dari variabel-variabel judul skripsi ini.

1. Identifikasi

Identifikasi dalam bahasa Inggris identification yang memiliki arti mengakui atau menentukan keapaan sesuatu, atau bahwa sesuatu itu adalah apa adanya. Proses pengenalan atau pernyataan bahwa suatu hal pada suatu

hal pada suatu saat tertentu (sedikitnya dalam satu segi) sama sebagaimana pada saat sebelumnya.⁹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) identifikasi diartikan sebagai tanda kenal diri, bukti diri, penentu atau penetapan identitas seseorang, benda, dan sebagainya. Proses psikologi yang terjadi pada diri seseorang karena secara tidak sadar membayangkan dirinya seperti orang lain yang dikaguminya, lalu meniru tingkah laku orang yang dikaguminya. Mengidentifikasi mempunyai arti menentukan atau menetapkan identitas (orang, benda dan sebagainya).¹⁰

2. Dominan Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata dominan diartikan sebagai berkuasa, sangat berpengaruh.¹¹
3. Cerai Gugat, Gugatan cerai datang dari pihak istri, maka perceraian disebut cerai gugat (*khulu*).¹²
4. Mahkamah Syar'iyah, Mahkamah Syar'iyah merupakan lembaga peradilan yang menurut UU No. 18 Tahun 2001 Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dibentuk untuk "Menjalankan peradilan syariat Islam di Provinsi Aceh sebagai bagian dari sistem peradilan nasional". Undang-undang ini menyatakan bahwa kewenangan lembaga baru ini didasarkan atas syariat Islam dalam sistem hukum nasional yang

⁹Lorens Bagus, *Kamus Filsafat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hal. 303.

¹⁰Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Baru* (Jakarta: Media Pustaka Phoenix, 2010), hal. 335-336.

¹¹*Ibid...*, hal. 197.

¹²Dedi Junaedi, *Bimbingan Pernikahan: Membina Keluarga Sakinah Menurut al-Qur'an dan As-Sunnah* (Jakarta: Akapress, 2010), hal. 297.

akan diatur dalam qanun provinsi Aceh, undang-undang ini juga menegaskan bahwa kewenangan ini berlaku bagi pemeluk-pemeluk agama Islam.¹³

F. Kajian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu sebagai dasar gambaran atas penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Rahayu Balian, dalam judul skripsinya *Peningkatan Angka Cerai Gugat di Kabupaten Gayo Lues: Studi Kasus Mahkamah Sar'iyah Kabupaten Gayo Lues*. Hasil dari penelitiannya menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi meningkatnya cerai gugat di kabupaten Gayo Lues, yaitu faktor krisis akhlak dan moral, pernikahan dini, ekonomi, ketidak puasan baik secara lahir maupun batin, adanya gangguan pihak ketiga, tidak adanya tanggung jawab (dari pihak laki-laki maupun perempuan) dan faktor gagal berkomunikasi.¹⁴

Muhammad Nur dalam judul skripsinya *Penjatuhan Talak Kajian di Mahkamah Sar'iyah Negeri Selangor Darul Ehsan*. Penelitian mengemukakan kajian tentang perceraian di luar mahkamah atau tidak di dalam mahkamah dan pelaksanaannya tidak mengikuti Undang-Undang di Malaysia, dengan rujukan khusus kepada kes-kes di Mahkamah Sar'iyah di Negeri Selangor. Perceraian yang hanya berlafaz di luar dan hal ini tidak dibenarkan, cara perceraian yang

¹³Hamid Sarong dan Hasnul Arifin Melayu, *Mahkamah Syar'iyah Aceh: Lintasan Sejarah dan Eksistensinya* (Banda Aceh: Institue Press, 2012), hal. 71-72.

¹⁴Rahayu Balian “Peningkatan Angka Cerai Gugat di Kabupaten Gayo Lues: Studi Kasus Pada Mahkamah Sar'iyah Kabupaten Gayo Lues” (Skripsi Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018).

digunakan oleh masyarakat Selangor menggunakan teknologi seperti perceraian menggunakan pesan singkat, telepon, dan sebagainya.¹⁵

M. Zakirul Fuad dalam skripsinya *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Cerai Gugat*. Hasil penelitiannya menunjukkan faktor-faktor yang menyebabkan cerai gugat di Kabupaten Aceh Tamiang yaitu perselisihan dan konflik yang berkepanjangan dalam rumah tangga, tidak ada keharmonisan salah satu faktor utama yang menyebabkan seorang istri menggugat cerai suaminya.¹⁶



¹⁵M. Nur “Penjauhan Talak Kajian Pada Mahkamah Sar’iyyah Negeri Selangor Darul Ehsan” (Skripsi Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2013).

¹⁶M. Sakirul Fuad, “Faktor-Faktor Terjadinya Cerai Gugat” (Skripsi Prodi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018).

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Tentang Cerai Gugat

1. Definisi Perceraian

Perceraian berasal dari bahasa Arab yaitu kata talak, secara etimologi talak berasal dari kata *thalaqa-yathlaqu-thalaqon* yang berarti melepaskan dari ikatan, perpisahan, perceraian, dan pembebasan.¹ Menurut bahasa *ath-thalaq* berasal dari kata *al-ithlaq* yang berarti melepaskan atau meninggalkan.²

Menurut terminologi talak adalah melepaskan ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan suami-istri.³ Sedangkan menurut al-Jaziri, talak adalah melepaskan ikatan (*hall al-qaid*) atau bisa juga disebut melepaskan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan.⁴

Dalam bahasa agama talak adalah perbuatan yang diharamkan tetapi dibenci oleh syar'i, sebagaimana Allah Swt berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 35:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

¹Ahmad WasonoMunawir, *Almunawir Kamus Besar Indonesia*(Surabaya: PustakaProgresif, 1997), hal. 681.

²Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah 3*, Terjemahan Abu Syaupuqina dan Abu Aulia Rahma (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2010), hal. 525.

³SayidSabiq, *FiqihSunnah 3*, hal .425.

⁴Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih,UU No 1/1974 Sampai KHI* (Jakarta: Kencana 2004), hal. 207.

Ayat di atas menegaskan bahwa sekiranya terjadi perselisihan antara suami-istri, atau istri melakukan perbuatan keji sekalipun, syar'i tidak serta merta mengizinkan suami menempuh talak dengan gegabah akan tetapi harus menempuh jalan damai sehingga keutuhan rumah tangga dapat dipertahankan. Dengan demikian talak dalam Islam merupakan alternatif terakhir apabila usaha untuk mendamaikan kedua pasangan suami-istri tersebut tidak berhasil bahkan dalam penjatuhan talak harus ada sebab yang jelas.⁵

Dari definisi di atas, talak merupakan sebuah institusi yang digunakan untuk melepaskan sebuah ikatan perkawinan. Dengan demikian ikatan perkawinan sebenarnya dapat putus dan tata caranya telah diatur baik di dalam fiqih maupun di dalam UUP, kendatipun perkawinan sebuah ikatan suci namun tidak boleh dipandang mutlak atau tidak boleh dianggap tidak dapat diputuskan. Ikatan perkawinan harus dipandang sebagai sesuatu yang alamiah, bisa bertahan dengan bahagia sampai ajal menjelang dan juga bisa putus di tengah jalan.⁶

2. Pandangan Ulama Terhadap Cerai Gugat (*Khulu*)

Dalam pandangan ulama hanafiyyah lafaz khulu ada lima macam, yaitu *al-khul*, *mubara'ah*, *al-Talaq*, *al-Mufaraqah*, *al-Bay' wa al-Syira*. Sedangkan menurut Malik bahwa lafaz khulu ada empat macam: *al-khul*, *al-Mubara'ah*, *al-Sulh*, *al-Fidyah* atau *al-Mufadah*.⁷

⁵Agustin Hanafi, *Perceraian Dalam Perspektif Fiqh dan Perundang-Undangan Indonesia* (Banda Aceh: Nasa dan Ar-Raniry Press, 2013), hal. 1-4.

⁶AmiurNuruddindanAzhariAkmalTarigan, *HukumPerdata Islam...*, hal. 208.

⁷Agustin Hanafi, *PerceraianDalamPerspektifFiqh...*, hal. 112.

Khulu menurut Malikiyah ada dua bentuk: pertama, secara kebiasaan harus berdasarkan ganti rugi. Kedua, hanya berdasarkan lafaz khulu semata tanpa diiringi dengan ganti rugi, seperti ungkapan seorang suami kepada istrinya “Saya telah mengkhulu kamu” atau “Kamu telah dikhulu” dengan demikian, khulu dalam pandangan Mailikiyyah boleh berdasarkan ganti rugi atau tidak.⁸

Adapun menurut Syafi’iyah adalah perceraian antra suami istri berdasarkan ganti rugi dengan lafaz talak, khulu seperti ungkpan suami kepada istrinya “Saya mentalakmu” atau “Saya mengkhulu mu” dengan menyebut jumlah ganti rugi, dilanjutkan dengan *qabul* dari pihak istri.⁹

Menurut Hanabilah khulu adalah pemutusan ikatan perkawinan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya yang didasari pada ganti rugi dari pihak istri atau walinya berdasarkan lafaz khusus. Sementara Abu Zahrah menjelaskan bahwa makna khulu secara umum adalah talak dengan tebusan dari pihak istri kepada suaminya, baik dengan lafaz khul atau al-mubara’ah, sedangkan secara khusus adalah talak dengan tebusan yang menggunakan lafaz khulu atau yang semakna dengannya.¹⁰

3. Cerai Gugat Menurut Bimbingan Islam

Pada dasarnya ada tiga hal yang menyebabkan putusny suatu ikatan perkawinan, yaitu kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Kematian merupakan penyebab putusny perkawinan yang tidak bersifat kausalitas,

⁸Agustin hanafi,*Perceraian Dalam Perspektiffiqh....*, hal, 113.

⁹*Ibid.*, hal. 114.

¹⁰*Ibid.*, hal. 113.

sedangkan perceraian dan putusan pengadilan memiliki unsur kausalitas. Kedua hal ini bisa berupa talak (cerai talak) atau *khulu* (cerai gugat), yang masing-masing memiliki sebab-sebab dan alasan-alasan terjadinya.¹¹

Sedangkan menurut Imam Syafi'i menyebutkan bahwa sebab-sebab putusnya perkawinan disebabkan talak, *khulu'*, *fasakh*, *khiyar*, *syiqaq*, *nusyuz*, *ila'*, *zihar*, dan *li'an*.¹²

Putusnya perkawinan lantaran cerai talak adalah apabila kehendak cerai datang dari pihak suami (pihak suami yang mengajukan permohonan cerai), sedangkan apabila gugatan cerai datang dari pihak istri, maka perceraian disebut cerai gugat (*khulu*).¹³ Dalam penelitian ini, peneliti akan memfokuskan pada masalah cerai gugat atau *khulu*.

Khulu hanya boleh dilakukan kalau ada alasan yang tepat seperti suami meninggalkan istrinya selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istrinya serta alasan yang sah atau suami seorang yang murtad dan tidak memenuhi kewajiban terhadap istrinya, sedangkan istri khawatir akan melanggar hukum Allah Swt. Dalam kondisi seperti ini istri tidak wajib menggauli suami dengan baik dan istri berhak untuk *khulu*.¹⁴

4. Cerai Gugat Dalam Perundang-Undangan

¹¹Dedi Junaedi, *Bimbingan Pernikahan: Membina Keluarga Sakinah Menurut al-Qur'an dan As-Sunnah* (Jakarta: Akapress, 2010), hal. 297.

¹²Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam...*, hal. 208.

¹³Dedi Junaedi, *Bimbingan Pernikahan...*, hal.297.

¹⁴Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam...*, hal. 233.

Telah dijelaskan di atas bahwa cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu tuntutan dari salah satu pihak (istri) kepada pengadilan dan perceraian itu terjadi dengan suatu putusan pengadilan. Mengenai cerai gugat ini, perundang-undangan menyebutkan dalam pasal 73 (1) UU No. Tahun 1989, pasal 132 (1) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 20 (1) PP. RI No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang perkawinan.

a. UU No. 7 Tahun 1989 pasal 73 (1)

Bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 Pasal 20 (1)

Bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Artinya gugatan perceraian dapat dilakukan oleh seorang isteri yang melangsungkan perkawina menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang isteri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam. Dengan adanya penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa cerai gugat atau gugatan perceraian merupakan suatu istilah yang digunakan dalam Pengadilan Agama.

Bahwa perceraian dalam perkawinan tidak dilarang, namun setiap orang tidak boleh begitu saja memutuskan hubungan perkawinan tanpa alasan yang

kuat, begitupun dengan seorang istri. Oleh karena itu, jika seorang istri ingin mengajukan gugatan cerai maka harus mempunyai alasan-alasan perceraian yang kuat sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Adapun alasan-alasan cerai gugat tersebut adalah:

- 1) Cerai gugat dengan alasan suami berbuat zina, atau menjadi pemabuk, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Sebagaimana yang tercantum dalam PP. No. 9 Tahun 1975 pasal 19 (a) dan KHI pasal 116 (a).
- 2) Cerai gugat dengan alasan suami meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut. Sebagaimana yang tercantum dalam PP. No. 9 tahun 1975 pasal 19 (b) KHI pasal 116 (b) bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Dalam pasal 133 KHI dijelaskan:
 - 3) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 dapat diajukan setelah lampau 2 tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah.
 - 4) Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau mengajukan sikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama.
- 5) Cerai gugat dengan alasan suami mendapat hukuman penjara 1 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan. Sebagaimana yang tercantum dalam PP. No. 9 tahun 1975 pasal 19 (c) dan KHI pasal 116 (c).
 - a) Cerai gugat dengan alasan suami melakukan kekejaman atau penganiayaan. Sebagaimana yang tercantum dalam PP. No. 9 tahun 1975 pasal 19 (d) dan KHI pasal 116 (d).

- b) Cerai gugat dengan alasan suami mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri. Sebagaimana tercantum dalam PP. No9 tahun 1975 pasal 19 (e) dan KHI pasal 116 (e).
- c) Cerai gugat dengan alasan antara suami isteri terjadi perselisihan terus Sebagaimana yang tercantum dalam KHI pasal 116. Cerai gugat dengan alasan suami murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga. Sebagaimana yang tercantum dalam KHI pasal 116 (h).
- d) gugat dengan alasan suami melalaikan kewajibannya. Sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 34 (3) dan KHI pasal 77 (5).

5. Akibat Cerai Gugat

Apabila perkawinan putus akibat cerai gugat maka ada ketentuan bagi mantan suami dan mantan istri sebagai berikut:¹⁵

- 1) Perceraian yang dilakukan dengan jalan *khulu* ini mengurangi jumlah talak. Ini artinya, meskipun keinginan cerai datang dari pihak istri, namun hal itu tetap mengurangi jumlah bilangan talak yang dimiliki suami, yaitu bilangan yang membolehkan suami menikahi wanita tersebut dimana bila telah terjadi talak tiga, maka mantan suami tidak halal menikahi mantan istrinya kembali kecuali mantan istri tersebut telah menikah dengan laki-laki lain terlebih dahulu.

¹⁵Dedi Junaedi, *Bimbingan Pernikahan...*, hal. 300-301.

- 2) Bekas istri yang melakukan *khulu* tidak dapat dirujuk, ini berarti bahwa cerai gugat jatuh sebagai talak *ba'in*¹⁶ langsung. Meskipun demikian, mantan suami/istri masih dibolehkan menikah kembali dengan akad dan mahar baru. Ini artinya, perceraian khulu ini sifatnya hanya *ba'in sughra*.
- 3) Bekas istri berhak mendapatkan nafkah *iddah*¹⁷ dan hal-hal yang menjadi kewajiban bekas suami sebagaimana tersebut di atas (mendapat mit'ah, pelunasan mahar bila masih berutang, biaya hadhanah apabila memiliki anak).

Terlepas dari apakah putusnya perkawinan akibat cerai talak atau cerai gugat, menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 41 disebutkan sebagai berikut:¹⁸

- a) Baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak.
- b) Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak.

Terlepas dari kasus cerai gugat, dibalik itu semua ada hikmahnya. Tujuannya dibolehkannya khulu adalah untuk menghindarkan si istri dari kesulitan dan kemudharatan, sehingga dapat melepaskan diri dari seorang suami yang zalim.

¹⁶Talak *ba'in* adalah talak yang putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada istrinya kecuali dengan nikah baru. Dengan demikian harus dengan mahar, wali dan saksi. Talak inilah yang tepat untuk disebut putusnya perkawinan. Lihat Agustin Hanafi, *Perceraian Dalam Perspektif Fiqh...*, hal. 93.

¹⁷Iddah dalam bahasa Arab berasal dari kata al-'addu dan al-ihsha' yang berarti hari-hari dan masa haid yang dihitung oleh kaum perempuan. Iddah adalah istilah untuk masa-masa bagi seorang perempuan menunggu dan mencegah dirinya dari menikah setelah wafatnya sang suami atau setelah suaminya menceraikan dirinya. Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4...*, hal. 1.

¹⁸Dedi Junaidi, *Bimbingan Pernikahan...*, hal. 301.

Dengan adanya hak *khulu'* bagi istri, berarti terdapat solusi yang efektif dalam menyelesaikan kasus perceraian, apabila si istri tidak sanggup hidup bersama suaminya, lantaran memiliki perangai yang tidak terpuji.¹⁹

Dengan demikian hikmah *khulu'* adalah keadilan Allah Swt yang berkaitan dengan suami istri, suami berhak melepaskan dan mengakhiri ikatan perkawinan dengan istrinya dengan cara talak, begitu juga halnya dengan istri yang mempunyai hak dan kedudukan yang sama di sisi Allah Swt, diberikan juga hak dan kesempatan untuk bercerai dari suaminya dengan cara *khulu'*.²⁰

B. Faktor-Faktor Perceraian Dalam Rumah Tangga

Hikmah pernikahan mengandung nilai-nilai dan tujuan yang luhur dalam membangun rumah tangga, bagi seorang suami dengan hadirnya seorang istri bisa menentramkan hati, merasakan cinta dan kasih sayang serta ketenangan jiwa. Namun, dalam perjalanannya setelah pernikahan terjadi problematika dan hiruk-pikuk ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian dalam rumah tangga sebagai berikut :

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Terminologi kejahatan kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sesungguhnya berhubungan dengan ibu rumah tangga atau istri sebagai korban, pelaku kekerasan terhadap perempuan seringkali didorong oleh masalah

¹⁹Agustin Hanafi, *Perceraian Dalam Perspektif Fiqh...*, hal. 130.

²⁰Agustin Hanafi, *Perceraian Dalam Perspektif Fiqh...*, hal. 130.

ketidakadilan gender,²¹ suatu contoh suami dipercaya boleh melakukan pemukulan terhadap istrinya. Perilaku pemukulan tersebut dinilai membenarkan bahwa sedang berusaha mendidik istrinya.²²

Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara yuridis telah ditetapkan dalam Pasal 5 UU PKDRT, yang menentukan bahwa: setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangganya dengan cara: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga.²³

2. Faktor Ekonomi

Ekonomi merupakan aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang jasa. Ekonomi secara umum atau secara khusus adalah aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga.²⁴ Ekonomi juga sebagai ilmu yang menerangkan cara-cara menghasilkan, membagi serta memakai barang, dan jasa dalam masyarakat sehingga kebutuhan materi masyarakat dapat terpenuhi sebaik-baiknya.²⁵

Pemerintah telah erusaha memangkas angka kemiskinan, tetapi tetap saja kemiskinan tetap ada pada masyarakat. Jika menghadapi kemiskinan ini dengan

²¹Gender adalah suatu konsep tentang klasifikasi sifat laki-laki (maskulin) dan perempuan (feminim) yang dibentuk secara sosio-kultural. Lihat Siti Muslikhati, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2004), hal. 20.

²²Kusmawati Hatta, *Membangun Keluarga Islami: Pendekatan Konseling* (Banda Aceh: Nasa, 2018), hal. 32.

²³Kusmawati Hatta, *Membangun Keluarga Islami...*, hal. ss34.

²⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hal. 854.

²⁵M. Sholahiddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 3.

emosional dan tidak ada kedewasaan antara suami dan istri, maka akan timbul pertengkaran dan suami yang egois, tidak dapat menahan emosi lalu menceraikan istrinya sebagai dampak dari kekurangan ekonomi.²⁶

1. Sikap Egosentrisme

Sikap egosentrisme antara suami istri merupakan penyebab terjadinya konflik rumah tangga yang berujung pada pertengkaran yang terus menerus. Egoisme adalah suatu sifat buruk manusia yang mementingkan diri sendiri, lebih berbahaya lagi sifat egosentrisme yaitu menjadikan dirinya pusat perhatian yang diusahakan oleh seseorang dengan segala cara. Egoisme orang tua berdampak terhadap anak, yaitu timbulnya sifat membangkang adalah aplikasi dari rasa marah terhadap orang tua yang egosentrisme. Seharusnya orang tua memberi contoh sikap yang baik seperti suka bekerja sama, saling membantu, bersahabat dan ramah, sifat-sifat inilah lawan dari egoisme atau ego sentrisme.²⁷

4. Faktor Perselingkuhan

Sering kita dengar akhir-akhir ini dari surat kabar atau media online lainnya bahwa suatu masalah yang rumit untuk dikaji adalah masalah perselingkuhan yang dilakukan oleh suami atau isteri. Ada beberapa penyebab terjadinya perselingkuhan. Pertama, hubungan suami isteri yang sudah hilang kemesraan dan cinta kasih. Hal ini berhubungan dengan ketidakpuasan seks, isteri kurang berbondan di rumah kecuali pergi ke undangan atau pesta lainnya, cemburu baik secara pribadi maupun atas hasutan pihak ketiga: kedua, tekanan

²⁶Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga* (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 16.

²⁷Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga...*, hal. 15.

pihak ketiga seperti mertua dan lain-lain (anggota keluarga lain) dalam hal ekonomi; dan terakhir, adanya kesibukan masing-masing sehingga kehidupan kantor lebih nyaman dari pada kehidupan keluarga.²⁸

Kasus perselingkuhan terjadi pada masa ini bukanlah karena satu kesalahan salah satu pasangan, akan tetapi lebih dikarenakan ikut tren masa kini dimana pertemuan sering berawal dari kedai kopi, kafe-kafe, group diskusi dan sebagainya. Semua persoalan tersebut telah merusak tatanan struktur dari sebuah keluarga.²⁹

Dari kejadian-kejadian-kejadian seperti ini, apalagi di kota-kota besar sangat memicu untuk terjadinya pertengkaran dan berakhir di kursi persidangan untuk bercerai. Kurangnya ilmu pernikahan juga salah satu penyebab terjadinya perceraian ini, tidak saling percaya, sibuk dengan urusan sendiri, dan sulit untuk menenangkan ego sendiri. Dan pada akhirnya anak-anak yang akan menjadi korba.

5. Faktor pendidikan

Masalah pendidikan sering merupakan penyebab terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga (keluarga). Jika pendidikan agak lumayan pada suami isteri, maka wawasan tentang kehidupan keluarga dapat dipahami oleh mereka. Sebaliknya pada suami isteri, maka wawasan tentang kehidupan keluarga dapat dipahami oleh mereka. Sebaliknya pada suami isteri yang pendidikannya rendah sering tidak dapat memahami liku-liku keluarga. Karena itu sering salah

²⁸Ibid....., hal. 18.

²⁹Ibid, Kusmawati Hatta, hal. 53.

menyalahkan bila terjadi persoalan di keluarga. Akibatnya terjadi selalu pertengkaran yang mungkin terjadi perceraian. Jika pendidikan agama ada atau lumayan, mungkin sekali kelemahan di bidang pendidikan akan di atasi. Artinya suami isteri akan dapat mengekang nafsu masing-masing sehingga pertengkaran dapat di hindari. Mengapa demikian? Karena agama islam mengajarkan agar orang bersabar dan sholat didalam menghadapi gejala hidup rumah tangga. Di dalam al-qur'an Allah memfirmankan yang artinya “ wahai orang-orang yang beriman memintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar”.³⁰

Segala sesuatu keburukan perilaku manusia disebabkan karena dia jauh dari Agama yaitu Dienul Islam. Sebab Islam mengajarkan agar manusia berbuat baik dan mencegah orang berbuat mungkar dan keji. Sebenarnya Allah telah mengungkapkan dalam kitab suci Al-Qur'an bahwa umat islam itu adalah umat yang terbaik yang di ciptakan bagi manusia sebagai mana difirmankan oleh Allah di dalam surat Al imran: 110, yang terjemahnya adalah “kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyeru pada yang maruf, mencegah dari pada yang mungkar, dan beriman kepada Allah...”.

Dari firman Allah SWT ini jelas sekali: 1) Dasar perbuatan baik harus beriman kepada Allah SWT. 2) Dasar dari pada perbuatan mencegah dari keji dan mungkar, haruslah iman kepada Allah SWT; 3) Walaupun perbuatan baik banyak dilakukan, tetapi tidak iman kepada Allah SWT, maka dia menilai perbuatan

³⁰Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga....*, hal. 18.

tersebut sebagai sia – sia belaka; seperti orang kafir membangun Masjid, tidak ada sama sekali pahala baginya. Dan perbuatannya itu dilarang oleh Allah SWT.

Dari kitab tafsir Ibnu Katsir dikemukakan oleh Rasulullah SAW tentang ciri-ciri atau sifat-sifat umat yang terbaik adalah: Pertama, paling tenang; Kedua, paling bertaqwa; Ketiga, paling giat menyuruh kepada yang makruf; Keempat, paling gencar melarang kemungkaran; Kelima, dan paling rajin bersilaturahmi.

Keluarga muslim seharusnya suka beribadah, dimana anak-anaknya di didik akan tiga hal yaitu: 1) Shalat yang benar, artinya bacaan Qur'an betul atau tartil yaitu betul tajwid dan makhrajnya; 2) Mampu membaca Al-Qur'an dengan baik; 3) Berakhlak mulia (Akhlaqulkarimah). Jika tiga hal ini dikuasai oleh anak, maka anak tersebut akan menjadi anak yang shaleh yang mendoakan kedua orang tuanya baik ketika masih hidup maupun sudah meninggal dunia.

Sebaliknya jika jauh dari agama dan mengutamakan materi dan dunia semata, maka tunggulah kehancuran keluarga tersebut. Mengapa demikian? Karena dari keluarga tersebut akan lahir anak anak yang tidak taat kepada Allah dan kedua orang tuanya. Bisa mereka menjadi orang yang berbuat keji dan mungkar yang dapat melawan orang tua bahkan pernah kejadian seorang anak yang sudah dewasa membunuh ayahnya karena ayahnya tidak mau menyerahkan surat-surat rumah dan sawah. Tujuannya agar dia sendiri akan menguasai harta tersebut, apalagi dia seorang penjudi, pecandu minuman keras dan pemabuk. Inilah hasil pendidikan yang hanya mengutamakan dunia, makan dan minum saja,

pendidikan umum saja, hasilnya sangat mengecewakan orang tua, akhirnya tega membunuh ayahnya sendiri.³¹

6. Nikah di usia dini

Istilah pernikahan usia dini atau nikah dini, bisa juga disebut nikah dibawah umur pada dasarnya tidak dikenal dengan Islam. Sebab, dilihat dari syarat yang harus dipenuhi bagi masing-masing calon, tidak ditentukan usia atau batas umur nikah, tetapi hanya disyaratkan berakal dan baligh. Dalam kondisi kedua calon telah memenuhi kriteria berakal dan baligh, maka mereka dipandang telah mampu memikul beban dan mengerjakan perbuatan hukum, salah satunya beban yang ada dalam pernikahan. Batas usia standar usia boleh menikah tidak ditemukan satu ayat dan hadist, yang ada hanya batas minimal nikah yaitu usia baligh.

Istilah yang digunakan dalam Islam mengenai usia menikah hanya ditemukan dalam Al-Qur'an surat Al-nisa' ayat 6. Istilah yang digunakan yaitu "Balighual-nikah" artinya cukup umur untuk kawin, itupun konteksnya bukan lah persoalan pernikahan, tetapi tentang pemeliharaan anak yatim dan hartanya, juga dijelaskan tentang larangan bagi para wali dalam memakan harta anak yatim.

Selain unsur baligh, dalam persoalan pernikahan memang ditetapkan unsur lainnya seperti "mampu menikah" sebagai salah satu yang harus dipertimbangkan. Tetapi, hal tersebut bukanlah syarat sah nya nikah sebagai mana kedudukan syarat baligh dalam pernikahan. Menurut ulama mazhab, umur seseorang yang telah

³¹Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga....*, hal. 20.

mencapai usia baligh berbeda-beda. Menurut imam Abu Hanifah, ciri kedewasaan itu datangnya mulai umur 19 tahun bagi laki-laki dan umur 17 tahun bagi perempuan. Menurut imam Maliki ketika berumur 18 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Menurut Syafiiyah dan Hanabilah masa dewasa seorang anak itu dimulai umur 15 tahun. Sementara itu, menurut mazhab Ja'fari berpendapat bahwa seseorang dipandang telah dewasa dan dapat melangsungkan perkawinan jika telah berumur 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan.³² Dengan demikian, batasan umur seseorang telah dewasa sangat relatif sifatnya, dan antara satu orang dengan orang lain belum tentu sama masa baligh nya. Namun, batasan-batasan umur yang telah ditentukan tersebut hanya sekedar acuan dan dilihat dari kebiasaan.

Berangkat dari uraian tersebut, jelas bahwa islam tidak mengenal adanya istilah menikah usia dini. Nikah usia dini khusus diindonesia berkembang dengan adanya beberapa praktek pernikahan yang tidak memenuhi ketentuan pasal 6 ayat (2) dan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Disebutkan bahwa untuk melangsungkan perkawinan butuh seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Kemudian, perkawinan hanya diizinkan bila pihak laki-laki mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Bagi pernikahan dilakukan dibawah batas umur nikah tersebut maka dipandang sebagai nikah usia dini.

³²Akhmad Shodikin, *Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Nasional tentang Batas Usia Perkawinan*”*jurnal mahkamah*, vol. 9, No. 1, (Januari-juni 2015), hal. 116-117.

Menurut Sekertaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Dian Kartika Sari, seperti dikutip dalam media *wasath.com*, mengatakan bahwa Jawa Timur menjadi provinsi yang paling tinggi mencatat angka perkawinan anak, tercatat 35 persen dari perkawinan disana adalah perkawinan usia dini. Di Aceh sendiri, menurut data yang tercatat di Mahkamah Syariah, Aceh Tengah menjadi Kabupaten dengan angka perceraian tertinggi di Provinsi Aceh. Perceraian yang terjadi didominasi oleh pasangan muda, sebagian hanya bertahan seumur jagung. Dari sekitar 300 kasus yang ditangani Mahkamah Syariah Takengon, Aceh Tengah tahun lalu, 70 persen atau sekitar 210 kasus perceraian yang didominasi pasangan muda, bahkan dibawah umur (pernikahan usia dini).

Terkait dengan dampak pernikahan usia dini, dapat dilihat dari berbagai aspek. Sebagaimana dijelaskan oleh berbagai media sosial yang secara resmi mempublikasikan data lapangan, seperti *kompasiana.com* dan *wasath.com*, menyebutkan dampak pernikahan usia dini dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu aspek pendidikan, kesehatan, dan aspek psikologis. Dilihat dari aspek pendidikan, terbukti bahwa pernikahan usia dini menyebabkan pelaku putus sekolah. Dilihat dari sisi kesehatan, pernikahan usia dini sangat rentan terjadi keguguran. Terjadinya infeksi dan kanker mulut rahim, pendarahan bagi wanita, hamil anggur, hamil prematur dan sangat rentan terjadi kematian. Dilihat dari aspek psikologis, pernikahan usia dini susah untuk membentuk dan mempertahankan keharmonisan keluarga, sebab masing-masing pihak memiliki tingkat emosional yang masih labil, dalam keadaan tertentu, keduanya bisa berakhir dengan perceraian. Pernikahan usia dini tentu memiliki dampak positif, diantaranya

menghindari dari perbuatan zina, menjadi pembelajaran dalam mengemban kewajiban-kewajiban dalam keluarga, lebih luas lagi mengemban kewajiban yang berhubungan dengan masyarakat luas.

Meski terdapat dampak negatif dan positifnya, laki-laki dan perempuan harus melihat berbagai pertimbangan sebelum melakukan pernikahan usia dini. Islam memang tidak melarang perbuatan tersebut, bahkan pelaksanaannya menjadi sunnah Rasulullah SAW. Tetapi, pertimbangan-pertimbangan yang matang menjadi salah satu penunjang dapat terbina nya hubungan suami istri yang baik, penuh harmonis, dan diharapkan dapat mengapai keluarga yang bahagia dan tenang sebagai tujuan dari dilaksanakannya suatu pernikahan dalam Islam.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang hukum pernikahan usia dini dikeluarkan pada tahun 2009, dilihat dari waktu putusan tersebut dikeluarkan memang tergolong telah lama, sementara isunya pun telah lama didiskusikan. Namun demikian, putusan fatwa MUI tersebut menarik diteliti sebab penetapan hukumnya dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum tertentu.

C. Penerapan Bimbingan Dan PengertianKonseling Islam

Melihat faktor-faktor perceraian di atas, maka perlu membentengi rumah tangga atau bimbingan keluarga islami sehingga suasana rumah tangga berada dalam suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. Disini penulis akan menguraikan beberapa bimbingan dan konseling keluarga islam. Konseling islam adalah kajian teori menerangkan bagaimana proses konseling berjalan dengan baik yang menghasilkan perbaikan-perbaikan positif dari klien mengenai cara berpikir,

cara menggunakan potensinurani, cara berpesan, cara berkeyakinan, cara bergaul dan bertingkahtaku berdasarkan al-qur'an dan hadis.

Pembentukan keluarga (rumah tangga) dengan akad nikah memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, hidup berkeluarga merupakan naluri kemanusiaan, suatu kebutuhan asasi yang pemenuhannya relatif mutlak diperlukan. Keluarga yang dibentuk menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, maka keluarga harus diciptakan untuk memenuhi fondasi-fondasi dalam rumah tangga, yaitu sebagai berikut:³³

1. Bimbingan Penghayatan Ajaran Agama Islam

Keluarga Islami adalah keluarga yang seluruh anggotanya memiliki kecenderungan yang besar untuk senantiasa mendalami, menghayati, dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam. Sejak kecil anak dalam keluarga dibiasakan untuk mengenal ajaran agama sebagai pedoman dasar bagi kehidupannya kemudian. Ajaran agama, yang bukan saja berisikan aspek-aspek ubudiyah, melainkan juga mencakup aspek-aspek hubungan kemanusiaan dan segi kehidupan lainnya, merupakan bekal utama dan vital bagi kehidupan. Tanpa bekal agama yang memadai, sendi-sendi kehidupan kekeluargaan dan kemasyarakatan akan runtuh.³⁴

2. Bimbingan Sikap Saling Menghormati

Hubungan dalam keluarga yang harmonis, serasi, merupakan unsur mutlak terciptanya kebahagiaan hidup. Hubungan yang harmonis akan tercapai apabila

³³Azhari, *Pendekatan-Pendekatan Terapi Dalam Penanganan Residen*, jurnal vol 17, No 1, 2017, hal. 11.

³⁴Tohari musnawar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan Dan Konseling....*, hal. 64.

dalam keluarga dikembangkan, dibina, sikap saling menghormati. Dengan saling mengasihi dan menghormati maka keharmonisan hubungan dalam keluarga dan antar keluarga akan tercapai dengan sakinah, mawaddah dan rahmah.³⁵

3. Bimbingan Kemauan Berusaha

Manusia memerlukan berbagai pemenuhan kebutuhan secara serasi, selaras, seimbang, dan harmonis. Untuk itu manusia harus senantiasa berusaha, bekerja agar kehidupannya ada rizki yang bisa diperoleh karena manusia perlu makan dan hidup yang layak.³⁶

4. Bimbingan Sikap Hidup Efisien

Pembinaan sikap efisien, hemat, hidup sederhana, tanpa mengorbankan diri sangat penting bagi kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Sikap boros, bermewah-mewah pada dasarnya merupakan sikap hidup yang dibenci Allah Swt.³⁷

5. Bimbingan Sikap Suka Mawas Diri

Kemampuan untuk mawas diri dan menerima teguran pengingat dari orang lain merupakan upaya preventif terhadap timbulnya konflik-konflik dalam keluarga, yang akhirnya akan membawa keluarga ke dalam kehidupan yang harmonis satu sama lain berhubungan dengan selaras dan serasi.³⁸

³⁵*Ibid.*, hal. 65.

³⁶*Ibid.*, hal. 66.

³⁷Tohari musnawar, *Dasar-Dasar Konseptual Konseling....*, hal. 67.

³⁸*Ibid.*, hal. 68.

6. Bimbingan Mengatasi Perselisihan

Hak dan kewajiban suami istri harus ditunaikan dalam bingkai cinta dan kasih sayang, serta memerlukan kesabaran dan pengorbanan. Sifat manusia bisa membenci dan mencintai serta memiliki kelemahan manusiawi yang membuatnya selalu berubah sikap sebagaimana layaknya alam semesta, Allah Swt telah memberi solusi bagi pertengkaran suami istri yang termaktub dalam Alquran, Allah Swt berfirman dalam surat al-Nisa' ayat 34:

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”

Urutan-urutan langkah untuk memperbaiki hubungan suami istri adalah sebagai berikut:³⁹

- 1) Nasihat, peringatan, dan bimbingan yang bisa meluruskan dan menegaskan perasaan takut kepada Allah Swt.
- 2) Kemudian solusi selanjutnya adalah meminta bantuan pihak ketiga dari kedua belah pihak untuk menengahi perselisihan.

³⁹Sayyid Ahamad al-Musayyar, *Fiqih Cinta Kasih: Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, Terjemahan Habiburrahman (Jakarta: Erlangga, 2008), hal. 308-312.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan jenis metode penelitian lapangan (*field research*), Menurut Bodgan dan Taylor metode kualitatif merupakan salah satu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.¹

Krik dan Miller memberikan penjelasan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.²

Menurut Lexy J. Moleong dalam buku penelitian kualitatif dalam perspektif rancangan,

“Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, (contohnya: perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya) secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah”.³

Menurut Moh Nasir menerangkan bahwa penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat dan tata cara yang berlaku dalam masyarakat sesuai dengan situasi tertentu, termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan,

¹Sugeng D Triswanto, *Trik Menulis Skripsi dan Menghadapi Persentase Bebas Stres* (Jakarta: Suku Buku, 2010), hal. 34.

²Lexy J. Melong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), hal. 4.

³ Andi Prastoyo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hal. 23-24.

sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari satu fenomena. Secara sederhana, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat interpretif (menggunakan penafsiran). Selain itu penelitian ini melibatkan banyak metode dalam menelaah masalah penelitiannya.⁴

Metode deskriptif kualitatif memiliki keunggulan yaitu dapat memperluas informasi dan menciptakan hubungan dengan masyarakat serta menjelaskan fenomena melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Dalam penelitian ini, peneliti mencari data berupa informasi dari beberapa sumber dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara langsung dengan memberi pertanyaan berkaitan dengan penelitian. Data yang diperoleh diperkuat lagi dengan referensi seperti buku, jurnal ilmiah, artikel dan lain-lain.

B. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh hasil penelitian maka peneliti melakukan pengumpulan data yang ada di lapangan dengan melakukan:

1. Observasi

Observasi pengamatan adalah suatu teknik pengumpulan data dengan mendatangi langsung tempat atau lokasi penelitian. Peneliti menggunakan teknik observasi sebagai teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.

⁴ Deddy Mulyana dan Solatun, *Metode Penelitian Komunikasi "Contoh -Contoh Penelitian Kualitatif Dengan Pendekatan Praktis"*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hal. 5.

Observasi atau pengamatan juga merupakan salah satu teknik pengumpulan data/fakta yang cukup efektif untuk mempelajari fakta yang terjadi dilapangan. Observasi dalam penelitian ini dilakukan melalui pengamatan langsung serta cermat terhadap objek penelitian sehingga observasi dapat menjadi bahan masukan dalam menyelesaikan penelitian yang sedang dilakukan.

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan pengamatan terhadap objek penelitian yang dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.⁵ Dalam hal ini, peneliti mengamati lokasi penelitian dan melihat fenomena yang terjadi di lapangan untuk mendapatkan informasi tentang gugat cerai di Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah.

2. Wawancara

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan dan informasi dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara peneliti dengan informan/nara sumber yang diwawancarai. Untuk memperoleh data yang valid, peneliti mengadakan dialog langsung dengan informan/nara sumber tentang permasalahan penelitian, wawancara dilakukan langsung di kantor Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah.

Sederhananya wawancara merupakan proses percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya yang biasanya dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) dan orang yang diwawancarai (*interviewe*).

⁵Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), hal. 58.

Proses wawancara dilakukan secara mendalam untuk mendapatkan informasi yang lengkap secara langsung.

3. Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁶ Dokumentasi bertujuan untuk mengumpulkan data berupa data primer dan data sekunder untuk membantu membuktikan data berupa informasi yang diperoleh dari hasil penelitian. Adapun data tersebut antara lain yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data pokok yang berisi informasi dari hasil penelitian. Adapun dalam penelitian ini, data primernya adalah hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan. Baik dalam bentuk tulisan, rekaman audio, maupun foto. Selain itu penulis melakukan studi pustaka sebagai rujukan dengan mencari buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang berisi informasi tambahan dalam menganalisis hasil penelitian seperti mencari di internet, jurnal ilmiah online, maupun artikel pada media online. Data tersebut membantu peneliti selama proses pengolahan dan analisis informasi hasil penelitian.

⁶ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfa Beta, 2013), hal. 240.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan tahap pertengahan dari serangkaian tahap dalam sebuah penelitian yang mempunyai fungsi yang sangat penting. Hasil penelitian yang dihasilkan harus melalui proses analisis data terlebih dahulu agar dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.⁷ Analisis data merupakan serangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademik, dan ilmiah.⁸

Tujuan utama dari analisis data adalah untuk meringkas data agar mudah dipahami dan ditafsirkan, sehingga hubungan antara masalah penelitian dapat di pelajari dan diuji.⁹ Dalam pembahasan skripsi ini, menggunakan metode yang tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang dan dilakukan dengan proses penelaahan dan pengelompokan data untuk menarik kesimpulan.

Teknis analisis data menurut Miles dan Huberman terdiri atas 4 tahap yang harus dilakukan yaitu :

a. Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap pengumpulan data peneliti mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam katagori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola,

⁷Haris Herdiansyah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Selemba Humanika, 2012), hal. 158.

⁸Ahmad tanzeh, *Pengantar Ilmu Metode Penelitian...*, hal, 69.

⁹Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian* (Malang: UIN Malang Press, 2008), hal. 128.

memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁰

b. Tahap Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, mencari tema, pola dan membuang hal-hal yang tidak perlu. Data yang telah direduksi akan memberi gambaran yang jelas dan akan mempermudah peneliti untuk melakukan penelitian selanjutnya, dan mencari bila di perlukan. Reduksi data biasanya dibantu oleh alat elektronik seperti komputer, dengan memberi kode dengan aspek-aspek tertentu dengan reduksi peneliti meragukan meneliti data yang penting, membuat kategorisasi, berdasarkan huruf besar, huruf kecil dan angka yang tidak penting di buang.

c. Tahap *Display* Data

Setelah data direduksi, maka langkah berikutnya adalah mendisplaykan data. Display data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk: uraian singkat, bagan, hubungan, antar katagori, Flowchart dan sebagainya. Miles dan Humberman (1994) menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif ialah teks yang bersifat naratif, selain dalam bentuk naratif, display data dapat juga berupa grafik, matriks, network (jejaring kerja), fenomena sosial bersifat kompleks, dan dinamis, sehingga apa yang ditemukan saat memasuki lapangan dan setelah berlangsung lama di lapangan akan mengalami perkembangan data.

¹⁰Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 129.

d. Tahap Penarikan Kesimpulan atau Tahap Verifikasi

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun bila kesimpulan memang telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali kelapangan pengumpulan data, maka kesimpulan yang dikemukakan berupa kesimpulan yang kredibel (dapat dipercaya). Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.¹¹

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada, temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya belum jelas, setelah diteliti menjadi jelas.¹²

Semua data yang diperoleh akan dibahas melalui metode deskripsi analisis, karena dengan metode ini akan dapat menggambarkan semua data yang diperoleh serta dideskripsikan dalam bentuk tulisan dan karya ilmiah. Dengan menggunakan metode ini seluruh kemungkinan yang didapatkan dilapangan dapat didapatkan secara lebih luas. Hal ini dapat dilakukan dengan

¹¹Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*..... hal. 132.

¹²Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*..... hal. 129-132.

menganalisis terlebih dahulu terhadap fakta di lapangan sehingga akan memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

Kesimpulan dalam rangkaian analisis data kualitatif menurut model inteaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Hunbermen secara esensial berisi tentang uraian dari seluruh sub katagori tema, langkah terakhir yang harus dilakukan adalah membuat kesimpulan dari temuan hasil penelitian dengan memberikan penjelasan simpulan dari jawaban pertanyaan penelitian yang diajukan sebelumnya.¹³

Dapat disimpulkan bahwa analisis data dari hasil pengumpulan data merupakan tahapan yang sangat penting dalam suatu penelitian ilmiah, tanpa dianalisis maka data yang diperoleh kurang sempurna. Oleh karena itu, data yang dikumpulkan dapat dianalisis dengan tektik analisis tertentu.

¹³Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, hal. 179.

BAB IV

PEMBASAHAN

A. Sekilas Mahkamah Syar'iah Takengon

Sejarah dan perkembangan serta perubahan nama dan kedudukan Mahkamah Syar'iyah Takengon berubah-ubah/berganti-ganti akan status nama yang disandang sejak dari tahun 1961 hingga sekarang. Dikutip dari *website* resmi Mahkamah Syar'iyah, dalam catatan sejarahnya, kehadiran Mahkamah Syar'iyah Takengon telah ada sejak tahun 1961 yang dibentuk berdasarkan peraturan Pemerintah No.29 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No.73) yang saat itu disebut sebagai Pengadilan Agama tingkat pertama dan tingkat banding di Provinsi Daerah Istimewa Aceh.¹

Selanjutnya Peraturan Pemerintah (PP) tersebut kemudian dicabut kembali dan ditetapkan Peraturan selanjutnya dengan PP No. 45 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No. 99). Hal ini, bertujuan untuk keseragaman dasar Hukum dan kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura. Berdasarkan Penetapan Menteri Agama No. 58 tahun 1957 sebagai realisasi dari pasal 12 PP No. 45 tahun 1957, sejak 1 Desember 1957 Daerah Istimewa Aceh terdapat Pengadilan Agama tingkat banding (Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Provinsi) dan 16 buah Pengadilan Agama tingkat pertama.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 62 tahun 1961, sejak tanggal 25 Juli tahun ini dibentuk lagi sebuah cabang pengadilan agama yang berkedudukan di dataran tinggi Gayo tersebut khususnya di Takengon dengan nama Mahkamah Syar'iyah Takengon.

¹Dikutip dari <https://ms-takengon.net/sejarah/>

Seiring berkembangnya waktu, Mahkamah Syar'iyah Takengon berubah namanya Menjadi Pengadilan Agama Takengon dengan berlakunya Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Dengan berlakunya undang-undang tersebut, maka resmi dan kuatlah keberadaan Badan Peradilan Agama di Daerah Istimewa Aceh (Vide pasal 106 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989).

Perubahan kembali terjadi, di mana Pengadilan Agama Takengon berubah menjadi Mahkamah Syar'iyah Takengon yang bertepatan pada tanggal 3 Maret 2003. Setelah itu, lahirnya Keputusan Presiden RI Nomor: 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Provinsi di Provinsi Aceh.

Sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. tanggal 06 Oktober 2004, Nomor : 070/K/H/2004, tentang pengalihan sebagian tugas Pengadilan Negeri Ke Mahkamah Syar'iyah, dan Peresmian Operasional Kewenangan Mahkamah Syar'iyah tersebut oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 Oktober 2004 di Banda Aceh, maka tugas Mahkamah Syar'iyah melingkupi perkara Perdata dan sebahagian perkara Pidana (Jinayah).

Penandatanganan persetujuan damai antara Pemerintah Republik Indonesia dengan GAM di Helsinki tanggal 15 Agustus 2005 telah melahirkan UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, yang ikut memperkuat kedudukan Mahkamah Syar'iyah dengan memberi tempat khusus sebagai salah satu alat kelengkapan Pemerinah Aceh yang berfungsi sebagai lembaga yudikatif, dan berdampingan dengan kekuasaan eksekutif dan legislatif daerah.

Mahkamah Syar'iyah merupakan peradilan syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sesuai dengan pasal 128 s/d 138 UUPA No. 11 Tahun

2006, jo. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 10 Tahun 2002 jo. KEPPRES No. 11 Tahun 2003.² Namun dari sejarah pemimpin pertama birokrasi Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah dimulai tahun 1971 sebagai ketua pertamanya adalah Tgk Mukhlis. Kemudian pada periode berikutnya dipercayakan kepada Tgk Ibnu Abbas yang menjabat dari tahun 1971 hingga sampai tahun 1983 dan begitu seterusnya hingga sampai saat ini.

Lembaga ini dimulai sejak tanggal 1 Maret 2003, yang bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1424 H yang sekaligus dibentuknya dan diresmikan pembentukan Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Aceh. Pembentukannya berdasarkan UU No. 18 Tahun 2001 dan Keppres No. 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi.

Sebelumnya, Mahkamah sar'iyah Aceh Tengah awalnya beralamat di jalan Merah Mersah, Takengon barat, kecamatan Lut Tawar tepatnya di lingkungan Masjid raya Takengon. Mengharuskan birokrasi ini pindah karena pada masa itu sempit, disebabkan oleh bangunan yang terlalu sempit, sehingga pada tahun 2008 Mahkamah Sar'iyah Aceh Tengah berpindah tempat ke Simpang Kelaping Kecamatan, Pegasing. Sejauh ini, dengan bangunan yang berdiri tersebut cukup nyaman dan bertujuan untuk kepuasan masyarakat khususnya kabupaten Aceh Tengah.

Lembaga Mahkamah Syar'iyah adalah lembaga peradilan yang dibentuk berdasarkan Qanun Nomor 11 Tahun 2002, tentang Peradilan Syariat Islam serta melaksanakan syariat Islam dalam wilayah Provinsi Aceh, merupakan pengembangan dari Peradilan Agama yang sudah ada. Mahkamah Syar'iyah adalah

²Dikutip dari <https://ms-takengon.net/sejarah>

peradilan syariat Islam dan merupakan bagian dari sistem peradilan nasional yang bebas dari pengaruh pihak manapun, adapun syariat Islam adalah tuntunan ajaran Islam dari semua aspek kehidupan.

B. Struktur Mahkamah Syar'iyah

Adapun struktur organisasi dari Mahkamah Syar'iyah sebagai berikut:



Gambar 1 : Struktur Organisasi Mahkamah Sar'iyah Takengon Kelas I- B

Ketua diisi oleh Drs H Arinal MH, wakil ketua Drs H Zulkarnain Lubis M.H sementara Majelis Hakim diisi oleh Drs, M Syukri, MH, Dra Nurisni Ishak, Dra Hj. Zuhrah M.H, Mansur Rahmat S.H, dan terakhir Drs Amrullah M. H. Selain itu dibawah ketua meliputi Panitera dan Sekretaris, dimana Panitera adalah Fauzi S.Ag dan sekretaris dipimpin oleh Mashuri S.Ag.

Di bawah panitera terdapat beberapa bidang lagi seperti Panmud Gugatan yang diambil alih oleh Farid Akhram S.HI dan stafnya adalah Sahidin, Panmud Permohonan oleh Saifuddin S.Ag dan stafnya M Suprabdi, K Panmud Hukum masih

kosong dan Panmud Jinayat oleh Urizal SH, M.H. Pada Panitera ini juga terdapat pengganti bila Panitera utama tidak ada atau ada tugas lain maka akan digantikan oleh panitera pengganti Fachrurrazi SH dan Jurusita/Jurusita Pengganti oleh M Yanuar Rabaq Erfaz, Heffa Lizayanti dan Desi Maulidar.

Sedangkan di bawah Sekretasi meliputi Kassubag Umum dan Keuangan oleh Dra Husnawati dengan staf Faisal dan Yulia Sartika, kemudian Kassubag Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana, Khairani S.P dengan stafnya adalah Nurul Heriyani. Sementara untuk Kassubag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan masih kosong.

Selain rincian dari struktur organisasi pada lembaga ini, jika dihitung maka terdapat 6 orang staf, 11 orang pegawai, hakim 8 orang. Dalam strukturnya kantor Mahkamah Syar'iyah ada dua bagian yaitu Kesekretariatan dan Kepaniteraan. Sementara itu untuk urusan pembagian ruang, kebersihan, fisik bangunan, perlengkapan dan kebutuhan ditangani oleh kesekretariatan. Sedangkan urusan perkara ditangani oleh kepaniteraan di kepaniteraan di bagi lagi dengan beberapa bagian.³ meja 1, meja dua, Kasir, meja 3, meja informasi, meja pengaduan arsip, Dalam urusan perkara ada 4 bagian, Panitera muda gugatan, Panitera muda permohonan, Panitera muda jinayat, Panitera muda hukum.

C. Pimpinan Mahkamah Syar'iyah

Dalam catatan sejarahnya dari tahun 1961 hingga sampai saat ini Mahkamah Syar'iyah memiliki sebelas orang pimpinan. Namun, dari data yang ada bahwa keberadaan pimpinan dimulai sejak tahun 1971 sementara pada tahun 1961 atau

³Wawancara Hefa lizayanti salah seorang bagian dari Kepaniteraan, pada 12 November 2019.

sepuluh tahun sebelumnya belum ada data siapa sebenarnya mereka yang memimpin saat itu. Kendatipun demikian, penulis hanya menemukan data pimpinan dari Pengadilan Agama hingga menjadi Mahkamah Syar'iyah dimulai dari tahun 1971 saja hingga sampai saat ini. Berikut nama-nama orang yang telah menjadi kepala maupun pimpinan utama dari birokrasi Mahkamah Syar'iyah tersebut, yaitu:

1. Tgk. Mukhlis, (Tahun – 1971)
2. Tgk. Ibnu Abbas, (Tahun 1971 – 1983)
3. Tgk. Kasim, TH, (Tahun 1983 – 1984)
4. Tgk. Drs. Hasan Usman, SM, H, (tahun 1984 – 1997)
5. Drs. Muhammad Is, (Tahun 1997 – 2003)
6. Drs. Ilyas Amin, (tahun 2002 – 2005)
7. Drs. Abd. Rahman Usman, (tahun 2005 – 2008)
8. Drs. H. Zulkifli Yus, S.H, M.H, (tahun 2008 – 2010)
9. Drs. H. Abdullah Tgk. Nafi, (tahun 2010 – 2012)
10. Drs. H. M. Yacoeb Abdullah, (tahun 2012 – 2016)
11. Drs. H. Arinal, M.H (2016- 2019).

D. Faktor-Faktor Cerai Gugat

Tidak bisa dipungkiri bahwa sejauh ini lembaga maupun Birokrasi Mahkamah Syar'iyah terus terlibat dengan orang-orang yang bermuatan perceraian, hal ini wajar karena merupakan wadah khusus untuk mengayomi masyarakat yang mendapatkan peristiwa yang tidak diinginkan.

Setelah dikutip dari pernyataan yang menjembatani masalah ini, penulis melakukan dua lembaga sekaligus untuk meminta tanggapan mengenai bimbingan

Konseling khususnya pemahaman mengenai “cerai” dan “gugat” karena memiliki relevansi terkait dalam mengarungi rumah tangga khususnya dalam islam. Berikaitan dengan “cerai gugat” yang diterima oleh pihak Mahkamah Syar’iyah tentu memiliki alasan sendiri bagi penggugat dan tergugat, untuk itu berikut akan diuraikan bagaimana sebenarnya hal utama sehingga mempengaruhi terjadinya cerai dalam rumah tangga.

Menurut pegawai yang bekerja di Mahkamah Syar’iyah Takengon khususnya pada bagian Pengaduan, Janwar, SH menjelaskan bahwa statistik ataupun data yang telah masuk ke lembaga ini setiap tahunnya mengalami peningkatan. Menurut Janwar, dalam sepekan tersebut ada saja orang yang datang ke lembaga ini hingga berdampak bertambahnya peningkatan cerai yang ada di birokrasi tersebut.

Jika dilihat dari data yang telah dirangkumkan oleh pihak Mahkamah Syar’iyah, Janwar mengatakan pada tahun 2018 yang lalu saja pihak Mahkamah Syar’iah mengumpulkan dan menerima data yang masuk mengenai “cerai gugat” sebanyak 406 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak enam orang yang menggugat dan membuat permohonan dari luar Kabupaten Aceh Tengah Takengon, selebihnya berasal dari seluruh kecamatan yang ada di seluruh Kabupaten Aceh Tengah, Takengon setempat.

Bertambahnya angka gugatan “cerai gugat” ini tentu ada faktor dan masalah yang dihadapi sehingga menimbulkan kata “cerai gugat”. Janwar mengatakan faktor yang menyebabkan terjadinya “cerai gugat” disinggung kebanyakan karena “Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus” dalam rumah tangga khususnya antara kedua belah pihak suami dan istri. Perselisihan tersebut disebabkan karena

faktor ekonomi, pernikahan usia dini, pendidikan, dan minimnya pengetahuan agama dalam keluarga.

“Tingkatan gugatan cerai dari tahun ke tahun di kabupaten Aceh Tengah terus saja meningkat dari hari ke harinya. Kebanyakan, arus penyebab utama terjadinya cerai dikarenakan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara kedua belah pihak suami dan istri.”⁴

Selain gugatan dikarenakan “Perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus”, penulis juga menemukan beberapa faktor lainnya terjadinya “cerai gugat” dari data dan catatan pihak Mahkamah Syar’iah seperti dipengaruhi karena di latar belakang faktor ekonomi, poligami, KDRT, dan bahkan meninggalkan salah satu pihak.⁵ Beberapa faktor ini tidak terlalu banyak keberadaannya melainkan hanya sedikit bila dibandingkan dengan faktor utama diatas, “Perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus”.⁶

Secara rinci dapat dilihat, selain dari faktor-faktor “Perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus”, penulis menghimpun data bahwa faktor kedua yang terbanyak adalah meninggalkan salah satu pihak sebanyak 52 kasus, kemudian KDRT sebanyak 20 kasus, dan faktor ekonomi sebanyak 17 kasus dan terakhir adalah poligami sebanyak 6 kasus.

Dari penjelasan di atas maka telah memberikan gambaran mengenai faktor penyebab terjadinya “cerai gugat” di Kabupaten Aceh Tengah khususnya di Mahkamah Syar’iyah Takengon. Untuk itu, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa banyaknya terjadi “cerai gugat” ini secara terus-menerus dalam tatanan keluarga disebabkan karena faktor “Perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus” yang

⁴Wawancara Bagian Pengaduan, Janwar SH, 05 Agustus 2019.

⁵Data perkara per kecamatan tahun 2018 berdasarkan akta cerai yang dikeluarkan.

⁶Data perkara per kecamatan tahun 2018 berdasarkan akta cerai yang dikeluarkan.

disebabkan beberapa faktor yang telah penulis sebutkan di atas, seperti nikah di usia dini, minimnya pengetahuan agama dan kurangnya pendidikan.

Kebanyakan faktor tersebut menyebabkan terjadinya kurang harmonis dalam keluarga sehingga terjadi “cerai gugat”. Selain itu, juga ada beberapa faktor lainnya seperti faktor ekonomi, poligami, KDRT, dan meninggalkan salah satu pihak.

E. Bimbingan Konseling Islam

Terjadinya “cerai gugat” pada lingkungan keluarga merupakan salah satu kurangnya memahami konsep bagaimana menguasai sistematika rumah tangga, untuk itu perlu adanya bimbingan dari pihak terkait yang mengayomi masalah ini. Dalam bimbingan Konseling Islam ini tentunya ada solusi yang tepat sebagai wujud untuk memberikan jawaban dari setiap permasalahan dan kemudian memikirkan bagaimana komunikasi dalam keluarga agar dapat terjalin secara harmonis. Dengan demikian, konsep bimbingan Konseling Islam dalam pembahasan ini dibutuhkan khususnya pada dua lembaga sekaligus yang memiliki peran penting dalam mengatasi hal-hal berkaitan dengan lingkungan keluarga di kabupaten Aceh Tengah.

Dalam penelitian ini, penulis tidak hanya mendatangi Mahkamah Syar’iah Takengon sebagai salah satu lembaga yang mempunyai menjawab mengenai bimbingan Konseling Islam juga menghimpun jawaban dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah. Kedua lembaga ini dianggap ranahnya dalam memberikan pendapat dalam Konseling Islam hingga menjadikan solusi dari semua permasalahan mengenai “cerai gugat” dapat teratasi. Berikut uraian informasi mengenai bimbingan Konseling Islam yang diberikan kepada keluarga-keluarga yang sedang menghadapi masalah.

1. Bimbingan di Mahkamah Syar'iah

Sejauh ini, mengenai bimbingan Konseling Islam yang ditujukan kepada suami istri yang telah terlibat “cerai gugat” di Takengon Aceh Tengah, pihak kantor Mahkamah Syar'iah Takengon telah berupaya semampu mungkin dalam memberikan gagasan dan pemikiran terhadap yang bersangkutan dalam memberikan jawaban terkait dengan bimbingan konseling Islam yang diberikan kepada keluarga yang menggugat cerai dan bahkan ada yang merujuk kembali.

Motivasi yang diberikan dalam rangka Bimbingan konseling Islam ditutor langsung oleh yang ahli dan mumpuni dalam menghadapi kasus seperti ini. Kemampuan dan upaya yang diberikan mengenai materi biasanya pihak Mahkamah Syar'iyah melakukannya dengan cara memediasi maupun dimediator.⁷ Hal tersebut tentu memiliki tujuan tertentu seperti mengarahkan, mengajak dan mengingatkan kembali pihak yang menggugat dan tergugat agar dapat benar-benar untuk dipertimbangkan kembali segala permasalahan yang terjadi sebelum benar-benar dipanggil ke Mahkamah ataupun surat kaduan.

Untuk mempertimbangkan lebih dalam lagi, pihak mediasi memberikan motivasi berupa rangkaian materi yang berkaitan langsung dengan agama, keluarga atau rumah tangga maupun dalam kehidupan sehari-hari seperti sebelum, sesudah dan bahkan tidak ada berkeluarga. Mediator ini akan terus memberikan penjelasan dan beberapa kesempatan kepada keluarga yang menggugat dan tergugat agar benar-benar memahami dan mempelajari kembali dengan sebaik-baiknya atas tindakan mengenai “cerai gugat”.

⁷Wawancara Urija S.H, MH, panitra muda atau penasehat, 02 Agustus 2019.

Seperti diketahui bahwa mediasi adalah salah satu upaya untuk memberikan bimbingan kepada keluarga yang bermasalah kepada seseorang, agar mereka yang menggugat dan tergugat bisa menerima arahan dari panitra. Hal ini sangat penting untuk kemudian mempelajari kembali dari arahan panitra itu. Mediasi atau bimbingan ini dalam istilah lainnya lebih sering dikenal dengan motivasi.

Melalui mediasi ini, pihak penasihat memberikan arahan seperti kembali menanyakan kepada keluarga apakah gugatan tersebut betul-betul dan bersungguh-sungguh untuk dilakukan atau mau rujuk kembali. Panitra memberikan solusi tersebut berdasarkan pertimbangan-pertimbangan untuk kebaikan masa depan keluarga, anak dan hal yang berkaitan.

“Tidak ada bimbingan namun ada proses mediator ketika suami dan isteri mau melakukan gugatan. Setelah istri melakukan gugatan, maka pihak mediator di mahkamah sar’iyah Aceh Tengah melakukan mediasi dengan melalui mediator untuk menanyakan mereka apakah mau rujuk kembali atau bimbingan selanjutnya tidak ada lagi dari mahkamah sar’iyah. Minsalnya seperti salinan putusan tentang harta dan hak asuh anak.”⁸

Selain itu, pihak mediator mengemukakan bahwa ada sebagian yang sebelumnya hendak bercerai dan bersedia dirujuk kembali setelah mempertimbangkan beberapa faktor yang diberikan oleh panitra melalui mediasi seperti, memikirkan kedua orang tua dan memikirkan anak-anak.

Tidak sebatas itu saja, upaya demi upaya dilakukan oleh panitra Mahkamah Syar’iah agar terus mempertimbangkan sebelum menggugat cerai antara kedua belah pihak. Sebagian lagi tidak mau dirujuk setelah panitra menanyakan apakah untuk berpikir ulang lagi sebelum dilakukan gugatan, namun mereka melangsungkan untuk diteruskan ke MK. Sementara bila

⁸*Ibid*,.. Wawancara Urija S.H, MH

mereka yang mau dirujuk, maka ada tim khusus yang memberikan arahan atau mediasi. Mediasi ini hanya berlaku 30 hari saja, sementara jika dalam 30 hari tersebut mereka tidak mau rujuk kembali maka pihak MK akan menaikkan ke sidang perceraian selanjutnya.

“Kalo keputusan dari MK sudah keluar maka, MK wajib mengeluarkan akta cerai dan salinan putusan. Kenapa banyak hal ini terjadi, karena suami maupun isteri dalam keadaan emosi, dan ketika itu tidak memimta pendapat dari keluarga langsung melapor kepada Mahkamah Sar’iyah Aceh Tengah. Ketika pihak mk memberikan mediasi ada pemikiran ulang dari masing-masing yang mau melakukan gutatan ini.”⁹

Selain itu, dalam konseling ini juga ada hal yang menjadi harapan khususnya dalam mempertahankan rumah tangga. Sejauh ini dalam bimbingan tersebut juga terdapat nilai yang kuat dalam mempertahankan kehidupan rumah tangga serta anak-anaknya. Namun, ketika masalahnya sudah diajukan kepada Mahkamah Syar’iah maka pelapor ataupun penggugat menyerahkan langsung cara penyelesaiannya kepada Mahkamah.

“Tentunya pasti ada peran keluarga dalam mempertahankan kehidupan rumah tangga anak-anaknya, namun ketika masalahnya sudah diajukan kepada mahkamah sar’iyah maka pelapor atau penggugat menyerahkan langsung cara penyelesaiannya pada mahkamah ini.”

Kemudian, pihak mahkamah akan menawarkan layanan terlebih dahulu dengan melakukan mediasi, jika layanan mediasi tidak berhasil maka mereka akan melanjutkan proses perceraian selanjutnya dengan membawa beberapa saksi dengan segala sumber permasalahannya.¹⁰

⁹ Hasil wawancara dengan kepala staf kepaniteraan urija .SH.M.H,05 Agustus 2019

¹⁰ Wawancara Ghazali Mahmudi SH, mediator, 05 Agustus 2019

Pihak mediasi hanya menawarkan satu kali kepada suami ataupun istri yang mau mengugat, jika mereka tidak mau maka mediasi tidak akan dilanjutkan kembali. Jika sudah masuk ke ruangan mediasi pihak keluarga tidak boleh mengikut campuri lagi hanya boleh pendampingnya seperti adpokat mereka masing-masing.

Dari pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa penanganan dalam menghadapi masyarakat yang mengajukan “gugat-cerai, talak dan rujuk” telah diberi bimbingan Konseling Islam oleh pihak lembaga Mahkamah Syar’iyah. Bagi masyarakat yang tidak mau untuk rujuk akan dilangsungkan kepada pihak pengurus untuk dilakukan proses lebih lanjut. Sementara yang lainnya adalah, bahwa panitia yang bertugas sebagai memediasi terus memberikan kesempatan kepada mereka penggugat dan tergugat agar dapat dipertimbangkan kembali dengan sebaik-baiknya sebelum diambil alih dan disindangkan.

1. Bimbingan di Kementerian Agama

Setelah disampaikan penjelasan mengenai bimbingan Konseling Islam di lembaga Mahkamah Syar’iyah Takengon, Aceh Tengah, bimbingan konseling selanjutnya beralih ke lembaga Kementrian Agama (Kemenag) Aceh Tengah. Bimbingan ini lebih cenderung dan focus pada sudut pandang bimbingan konseling islam kepada calon pengantin dibandingkan dengan di Mahkamah Syar’iah yang melakukan bimbingan koseling Islam kepada mereka yang menggugat cerai.

Pada dasarnya, berbicara mengenai bimbingan Konseling Islam pada kementerian Agama biasanya dialihkan kepada lembaga khusus menangani masalah ini. Bahkan, bimbingan yang berkaitan dengan keluarga mengenai arahan dalam rumah tangga, berkeluarga dan proses berkeluarga biasanya ditangani dan dilakukan secara khusus pada lembaga Kantor Urusan Agama (KUA) di Aceh Tengah meskipun tulisan ini kemudian mendapatkan data dari Kementerian Agama Aceh Tengah setempat.

Namun, lembaga dibawah Kemenag ini biasanya memberikan hal demikian setelah adanya masyarakat khususnya bagi mereka yang akan menikah untuk melakukan bimbingan konseling yang kemudian disebut dengan catin. Catin ini dilakukan setelah melakukan pendaftaran secara khusus beberapa hari sebelum catin dilakukan.

Menurut Syah Bandar S.Pd, ada beberapa hal yang dilakukan dalam bimbingan konseling Islam ini kepada calon pengantin yang hadir pada lembaga tersebut sebelum melakukan akad nikah pada jauh-jauh hari sebelum hari H. Hal tersebut sangat penting dilakukan karena menyangkut keberadaan dalam rumah tangga kedepannya. Konseling ini ditutor oleh mereka yang tergabung dengan mediasi maupun diberikan oleh mereka yang ahli dan bertugas dalam bimbingan catin

“Kenapa kemudian hal ini sangat penting untuk dilakukan, mereka memandang karena ada hal-hal penting yang harus diampaikan yang akan dihadapi dalam rumah tangga nantinya sehingga pentingnya dilakukan mediasi bimbingan kepada semua calon pengantin¹¹.

¹¹ Hasil wawancara dengan Syah Bandar, perwakilan kementerian agama Aceh Tengah 03 Agustus 2019

Hal itu bertujuan untuk memahami bagaimana kemudian perbedaan dan perbandingan ketika telah berumah tangga dengan sebelum berumah tangga. Hal tersebut jelas beda, karena sebelum adanya ikatan rumah tangga kehidupan antara lelaki dan perempuan terasa indah karena belum merasakan hal yang sesungguhnya khususnya setelah bersama dalam membina rumah tangga. Selain itu juga memberikan bahan agar tidak terjadinya pertengkaran dan perkelahian, kemudian bagaimana mengatasi dan bahkan pada kata perceraian ini maka kenapa kemudian bimbingan itu penting, karena menghindari polemik tersebut.

Sejauh ini, Syah Bandar memberikan penjelasan, bahwa sebenarnya untuk melakukan bimbingan pernikahan ini memerlukan waktu yang sedikit lama agar mereka memahami bagaimana menghadapi permasalahan-permasalahan yang akan muncul nanti dalam keluarganya.¹² Banyak pertanyaan dan kenyataan yang disampaikan kepada mereka sebagai calon pengantin, karena memang saat berumah tangga akan mendapatkan hal-hal baru yang sebelumnya belum dihadapi.

“Kami memberikan layanan bimbingan seperti bagaimana bapak dan ibu selalu baik dalam mengelola rumah tangga, bimbingan berbicara kepada anak, membimbing anak, bimbingan sikap terhadap keluarga suami dan sebaliknya, melayani tamu dan bermasyarakat dengan baik.”¹³

Di samping itu pihak menteri agama juga banyak memberikan layanan bimbingan penasehat pernikahan, seperti memberikan tausiah

¹² Hasil wawancara dengan Syah Bandar, perwakilan kementerian agama Aceh Tengah

¹³ Hasil wawancara dengan Syah Bandar, perwakilan kementerian agama Aceh Tengah, 03 Agustus 2019.

pernikahan yang konsepnya setia yang akan melakukan kehidupan berumah tangga pasti banyak cobaan yang akan dihadapi. Dari arahan ini mereka memberikan bimbingan untuk bisa menyiapkan ilmu untuk menghadapi semua cobaan yang akan menimpa keluarga calon pengantin. Kami juga memberikan layanan motivasi untuk yang hendak melakukan bimbingan pernikahan.

Dari pembahasan diatas maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa kehadiran bimbingan konseling Islam memberikan arah, petunjuk bagaimana sebenarnya hidup setelah menjalani kehidupan rumah tangga. Motivasi ini diberikan agar bisa memahami dan menghadapi segala permasalahan yang ada dalam keluarga setelah berumah tangga nantinya. Dengan demikian, catin sebelum menikah itu sangat penting sebagai pengetahuan awal ataupun gambaran awal ketika sebelum dan setelah berumah tangga.

Materi-materi yang diberikan berupa motivasi dalam menjalani rumah tangga, mempelajari dan mengetahui etika dalam rumah tangga serta hal-hal lainnya yang bisa memberikan manfaat baik dalam proses berkeluarga baik suami, istri dan anak-anak dalam rumah tangga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya, dapat di ambil kesimpulan dan saran sebagai berikut :

1. Faktor yang mendominasi terjadinya peningkatan angka cerai gugat pada mahkamah sar'iyah Aceh Tengah adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan 319 kasus, menyusul faktor kedua yaitu meninggalkan salah satu pihak dengan 52 kasus, dan faktor ketiga terakhir yaitu KDRT dengan 20 kasus.
2. Bimbingan pra nikah atau sering di sebut catin ini dimana bertujuan sebagai bahan renungan calon pengantin untuk menjalankan kehidupan rumah tangga dengan tujuan sakinah, mawaddah, warahmah setelah pernikahan. Kebijakan ini dilaksanakan oleh Kementerian Agama Aceh Tengah, berbeda lagi dengan Mahkamah Sar'iyah dengan tujuan yang sama namun cara yang berbeda mereka mencegah perceraian yang sudah di gugat tidak terjadi dengan menghadirkan mediator di tengah-tengah mereka yang hendak bercerai. Bimbingan Konseling Islam, sangat penting untuk dilakukan kepada setiap mereka yang bermaksud membina rumah tangga, Bimbingan Konseling Islam ini diberikan kepada mereka sebelum menikah atau sering di sebut bimbingan pra nikah yang diselenggarakan oleh kantor Kementerian Agama dan bimbingan pernikahan kembali ada ketika suami dan istri hendak melakukan perceraian ini adalah salah satu

bentuk usaha dari kantor mahkamah sar'iyah Aceh Tengah dan Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah untuk terhindarnya dari peningkatan angka percerainya di kabupaten Aceh Tengah setiap tahunnya.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, penulis juga ingin memberikan sedikit saran sebagai berikut:

1. Penulis berharap Mahkamah Sar'iyah Aceh Tengah dapat memperjelas data-data kasu yang masuk dari tahun ke tahunnya dan juga dapat meningkatkan kinerjanya pada bagian pelayanan masyarakat.
2. Penulis berharap Lembaga Mahkamah Sar'iyah dapat meningkatkan sarana penginformasian layanan di Mahkamah Sar'iyah atau pengumuman langkah-langkah pelaporan kasus.
3. Mahkamah sar'iyah seharusnya bisa bekerja sama dengan pihak kampung atau kecamatan untuk menyelenggarakan seminar-seminar pernikahan atau kasus lainnya yang berhubungan dengan hukum atau lembaga itu sendiri.
4. Penulis berharap Lembaga ini memberikan pelayanan sebaik-baiknya untuk semua masyarakat Aceh Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- M. Sayyid Ahmad al-Musayyar, *Fiqih Cinta Kasih: Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, Jakarta: Erlangga, 2012.
- Kusumawati Hatta, *Membangun Keluarga Islami*, Banda Aceh : Nasa, 2016.
- Lorens Bagus, *Kamus Filsafat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010).
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Baru* (Jakarta: Media Pustaka Phoenix, 2010).
- Dedi Junaedi, *Bimbingan Pernikahan: Membina Keluarga Sakinah Menurut al-Qur'an dan As-Sunnah* Jakarta: Akapress, 2010.
- Hamid Sarong dan Hasnul Arifin Melayu, *Mahkamah Syar'iyah Aceh: Lintasan Sejarah dan Eksistensinya* Banda Aceh: Institue Press, 2012.
- M. Nur *Penjauhan Talak Kajian Pada Mahkamah Sar'iyah Negeri Selangor Darul Ehsan*, Skripsi Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, tidak diterbitkan, 2013.
- M. Sakirul Fuad, *Faktor-Faktor Terjadinya Cerai Gugat* (Skripsi Prodi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.
- Ahmad Wasono Munawir, *Almunawir Kamus Besar Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah 3*, Terjemahan Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahma (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 201.

- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI*, Jakarta: Kencana 2004.
- Agustin Hanafi, *Perceraian Dalam Perspektif Fiqh dan Perundang-Undangan Indonesia* (Banda Aceh: Nasa dan Ar-Raniry Press, 2013).
- Rahayu Balian “*Peningkatan Angka Cerai Gugat di Kabupaten Gayo Lues: Studi Kasus Pada Mahkamah Sar’iyyah Kabupaten Gayo Lues*”, Skripsi Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, tidak diterbitkan, 2018.
- Dedi Junaedi, *Bimbingan Pernikahan: Membina Keluarga Sakinah Menurut al-Qur’an dan As-Sunnah*, Jakarta: Akapress, 2010.
- Kusmawati Hatta, *Membangun Keluarga Islami: Pendekatan Konseling* Banda Aceh: Nasa, 2018.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- M. Sholahiddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Tohari Musnamar, dkk, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*, Yogyakarta: UII Press, 1992.
- Sayyid Ahamad al-Musayyar, *Fiqh Cinta Kasih: Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, Terjemahan Habiburrahman, Jakarta: Erlangga, 2008.
- Sugeng D Triswanto, *Trik Menulis Skripsi dan Menghadapi Persentase Bebas Stres* Jakarta: Suku Buku, 2010.

Lexy J. Melong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005.

Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009.

Haris Herdiansyah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* Jakarta: Selemba Humanika, 2012.


Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian*, Malang: UIN Malang Press, 2008.

Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

INTERNET

Kota Dingin pun Membara”, *Harian Serambi*, 14 Februari 2016.

“Kasus Perceraian Meningkat 13,11 Persen di Aceh”, *Republika*, 31 Januari 2019.



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN AR-RANIRY
Nomor : B-22/Un.08/FDK/KP.00.4/01/2020
TENTANG
PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019/2020

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjaga kelancaran Bimbingan Skripsi Mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka perlu menunjuk Pembimbing Skripsi;
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No.01 tahun 2015, tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Dekan dan Direktur PPs di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: SP DIPA.025.04.2.423925/2020, Tanggal 12 November 2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang Pembimbing Skripsi Mahasiswa Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020
- Pertama : Menunjuk/Mengangkat Sdr :

- 1) **Drs. Maimun M. Ag**
2) **Azhari, MA** Sebagai Pembimbing Kedua

Sebagai Pembimbing Utama

Untuk Membimbing Skripsi Mahasiswa:

Nama : Aida Fitri
Nim/Jurusan : 150402078/ Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)
Judul : Identifikasi Faktor-faktor Dominan Terjadinya Cerai Gugat pada Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Tengah

- Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku selama satu tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan;
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini;
- Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 06 Januari 2020 M
An. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dekan,


Azhari
Fakhr

Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7552548, www.dakwah arraniry.ac.id

Nomor : B.2891/Un.08/FDK.I/PP.00.9/7/2019

22 Juli 2019

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada

- Yth, 1. Kepala Kantor Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah
2. Staf Bagian Pendataan Perceraian Makamah Syar'iyah Aceh Tengah
3. Staf Bagian umun Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama /Nim : **Aida Fitri / 150402078**

Semester/Jurusan : VIII / Bimbingan dan Konseling Islam

Alamat sekarang : Jl.Teri, Lr.Pusara No.14 Jeulingke

saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul "*Identifikasi Faktor-faktor Terjadinya Cerai Gugat Pada Mahkamah Syar'iyah Kab.Aceh Tengah*"

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Wassalam

an Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,





MAHKAMAH SYAR'IAH TAKENGON KELAS I B

محكمة شرعية تكيفون

Jln. Lukub Badak, Belang Bebangka, Kec. Pegasing, Kab. Aceh Tengah, 24561

Telp. 0643-7426391, Fax. 0643-7426389, e-mail : msy_tkn@yahoo.co.id, Website: www.ms-takengon.go.id

SURAT KETERANGAN W1-A3/ 803/PB.00/08/2019

Yang bertandatangan di bawah ini, Wakil Ketua Mahkamah Syariah Takengon Kelas 1B menerangkan bahwa :

N a m a : Aida Fitri
N I M : 150402078
Semester : VIII
Jurusan : Bimbingan dan Konseling Islam

Yang tersebut di atas benar telah melaksanakan penelitian di Mahkamah Syariah Takengon Kelas 1B pada hari Jum'at, tanggal 02 Agustus 2019 dengan judul : **"Identifikasi Faktor-faktor Terjadi Cerai Gugat Pada Mahkamah Syariah Kab. Aceh Tengah)"**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Takengon, 02 Agustus 2019
Wakil Ketua Mahkamah Syariah Takengon

Drs. H. Zulkamain Lubis, M.H.f

LAMPIRAN-LAMPIRAN

KEGIATAN WAWANCARA DENGAN PEGAWAI DI MAHKAMAH
SYAR'İYAH TAKENGON



Foto tempat penelitian



Foto wawancara dengan bapak Yanuar rabaq sebagai staf panitera



Foto proses pengumpulan data cerai gugat pertahun



Foto wawancara dengan dewan hakim sekaligus mediator bapak Ghazali Mahmudi



Foto dengan bapak Urija sebagai kepala panitera



Foto dengan ibu Heva penguatan data cerai gugat



Foto tempat persidangan



Foto wawancara dengan bapak urija sebagai kepala panitera

Pedoman Wawancara Mahkamah Sar'iyah Aceh Tengah

1. Apa faktor utama terjadinya cerai gugat?
2. Apa ada peran atau bimbingan Mahkamah Sar'iyah agar tidak terjadinya cerai gugat?
3. Apa langkah selanjutnya jika suami dan istri sudah bercerai (peran Mahkamah Sar'iyah)?
4. Bagaiman peran keluarga untuk mempertahankan rumah tangga yang mau melakukan perceraian?
5. Apakah ada pasangan suami istri yang mau bercerai dan di batalkan kembali?
Jika ada apa saja faktornya?



Pedoman Wawancara Kandepag:

1. Sebelum melakukan pernikahan bimbingan apa yang di berikan?
2. Apa saja kontribusi Kandepag dalam menangani bimbingan yang diadakan sebelum pernikahan?
3. Siapa saja yang memberikan bimbingan pranikah ?



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Aida Fitri
2. Tempat / Tgl. Lahir : Aceh Tengah / 6 Februari 1997
Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten/Kota Aceh Tengah
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. NIM/ Jurusan : 150402078 / Bimbingan Konseling Islam
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Alamat : toweren
 - a. Kecamatan : Lut Tawar
 - b. Kabupaten : Aceh Tengah
 - c. Propinsi : Aceh
8. Email : aidafitri060297@gmail.com

Riwayat Pendidikan

9. MI/SD/Sederajat SD N 2 Lut Tawar Tahun Lulus 2008
10. MTs/SMP/Sederajat SMP N 22 Takengon Tahun Lulus 2012
11. MA/SMA/Sederajat SMA Terpadu Bustanul Arifin
Tahun Lulus 2015
12. Diploma Tahun Lulus

Orang Tua/Wali

13. Nama ayah : Alisyah
14. Nama Ibu : Maryati
15. Pekerjaan Orang Tua : Tani
16. Alamat Orang Tua : Toweren
 - a. Kecamatan : Lut Tawar
 - b. Kabupaten : Aceh Tengah
 - c. Propinsi : Aceh

Banda Aceh, 8 Januari 2020
Penulis,

Aida Fitri